



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, perlu dilakukan penyesuaian besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagai upaya pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah agar konservasi Air Tanah dapat terjaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Republik Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan hasil perkalian antara Harga Air Baku dan Bobot Air Tanah.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan hasil penjumlahan antara Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengendalian.
- (2) Unsur penghitungan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) Unsur penghitungan Biaya Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.103/m<sup>3</sup> (seribu seratus tiga rupiah per meter kubik)

#### Pasal 11B

- (1) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air tanah; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien dan besarnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam yang selanjutnya dinotasikan S; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan yang selanjutnya dinotasikan P.

## Pasal 11C

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) huruf a meliputi faktor berikut:
  - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
  - c. Ukualitas Air Tanah.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

## Pasal 11D

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) huruf b meliputi faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 m <sup>3</sup>	>50-500 m <sup>3</sup>	>500-1.000 m <sup>3</sup>	> 1000-2.500 m <sup>3</sup>	>2.500 m <sup>3</sup>
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	>50-	>500-	> 1000-	>2.500
		m <sup>3</sup>	500	1.000	2.500	m <sup>3</sup>
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) huruf a dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
  - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
  - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
  - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
  - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
  - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
    1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
    2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
  - (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
  - (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
5. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PENDRO ARRASYID, S.H., M.H

NPA 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

**BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

**I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF**

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	1.103	<b>14.562</b>
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	1.103	<b>16.548</b>
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	1.103	<b>19.527</b>
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1.103	<b>23.997</b>
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	1.103	<b>30.695</b>
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	1.103	<b>13.680</b>
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	1.103	<b>15.224</b>
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	1.103	<b>17.541</b>
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1.103	<b>21.018</b>
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	1.103	<b>26.230</b>
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	1.103	<b>12.797</b>
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	1.103	<b>13.900</b>
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	1.103	<b>15.555</b>
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1.103	<b>18.039</b>
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	1.103	<b>21.759</b>
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	1.103	<b>11.915</b>
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	1.103	<b>12.576</b>
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	1.103	<b>13.569</b>
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.103	<b>15.061</b>
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.103	<b>17.294</b>
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	1.103	<b>11.032</b>
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	1.103	<b>11.253</b>
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	1.103	<b>11.584</b>
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1.103	<b>12.082</b>
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.103	<b>12.824</b>

**II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF**

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1.	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	1.103	<b>9.929</b>
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	1.103	<b>11.915</b>
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	1.103	<b>14.893</b>
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1.103	<b>19.363</b>
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	1.103	<b>26.062</b>
2.	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	1.103	<b>9.046</b>
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	1.103	<b>10.591</b>
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	1.103	<b>12.907</b>
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1.103	<b>16.385</b>
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	1.103	<b>21.596</b>
3.	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	1.103	<b>8.164</b>
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	1.103	<b>9.267</b>
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	1.103	<b>10.922</b>
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1.103	<b>13.406</b>
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	1.103	<b>17.126</b>
4.	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	1.103	<b>7.281</b>
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	1.103	<b>7.943</b>
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	1.103	<b>8.936</b>
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1.103	<b>10.427</b>
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	1.103	<b>12.660</b>
5.	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	1.103	<b>6.399</b>
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	1.103	<b>6.619</b>
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,30	1.103	<b>6.950</b>
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	1.103	<b>7.449</b>
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	1.103	<b>8.190</b>

**III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF**

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1.	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	1.103	<b>6.619</b>
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	1.103	<b>8.605</b>
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	1.103	<b>11.584</b>
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	1.103	<b>16.054</b>
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	1.103	<b>22.752</b>
2.	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	1.103	<b>5.737</b>
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	1.103	<b>7.281</b>
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,30	8,70	1.103	<b>9.598</b>
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	1.103	<b>13.075</b>
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	1.103	<b>18.287</b>
3.	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,00	4,40	1.103	<b>4.854</b>
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,40	1.103	<b>5.957</b>
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,90	1.103	<b>7.612</b>
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	6,90	1.103	<b>10.096</b>
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	1.103	<b>13.816</b>
4.	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,60	1.103	<b>3.972</b>
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,20	1.103	<b>4.633</b>
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,10	1.103	<b>5.626</b>
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	1.103	<b>7.118</b>
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,48	1.103	<b>9.351</b>
5.	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40% = 0,40	2,80	1.103	<b>3.089</b>
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40% = 0,60	3,00	1.103	<b>3.310</b>
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,90	3,30	1.103	<b>3.641</b>
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,35	3,75	1.103	<b>4.139</b>
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,02	4,42	1.103	<b>4.881</b>

**IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF**

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1.	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40% = 3,60	4,20	1.103	<b>4.633</b>
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40% = 5,40	6,00	1.103	<b>6.619</b>
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,70	1.103	<b>9.598</b>
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	1.103	<b>14.068</b>
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,22	18,82	1.103	<b>20.767</b>
2.	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40% = 2,80	3,40	1.103	<b>3.751</b>
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40% = 4,20	4,80	1.103	<b>5.295</b>
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40% = 6,30	9,90	1.103	<b>7.612</b>
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,45	10,05	1.103	<b>11.089</b>
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,18	14,78	1.103	<b>16.301</b>
3.	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40% = 2,00	2,60	1.103	<b>2.868</b>
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40% = 3,00	3,60	1.103	<b>3.972</b>
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,50	5,10	1.103	<b>5.626</b>
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,75	7,35	1.103	<b>8.111</b>
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,12	10,72	1.103	<b>11.831</b>
4.	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40% = 1,20	1,80	1.103	<b>1.986</b>
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40% = 1,80	2,40	1.103	<b>2.648</b>
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40% = 2,70	3,30	1.103	<b>3.641</b>
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,05	4,65	1.103	<b>5.132</b>
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,08	6,68	1.103	<b>7.365</b>
5.	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40% = 0,40	1,00	1.103	<b>1.103</b>
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40% = 0,60	1,20	1.103	<b>1.324</b>
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0,90	1,50	1.103	<b>1.655</b>
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,35	1,95	1.103	<b>2.153</b>
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,02	2,62	1.103	<b>2.895</b>

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI